

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN CARA DICOMOT**

(Studi Kasus di Pasar Begog Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang)

## **SKRIPSI**

Diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**UMI ISLAHIYAH**  
NIM. 161130133

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2020 M/1442 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 September 2020

**Umi Islahiyah**  
**161130133**

## ABSTRAK

Nama :Umi Islahiyah, NIM : 161130133, Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN CARA DICOMOT (Studi Kasus di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).**

Di pasar Begog melakukan jual dengan cara *dicomot*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *dicomot* merupakan bahasa daerah yang mempunyai arti yaitu mengambil atau mengaut dengan kelima jari yang disebut dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan. Di pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang dengan jumlah yang sedikit yaitu dengan cara sipenjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum.

Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual. Karena penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli. Transaksi jual beli dengan cara *dicomot* merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh penjual di pasar Begog karena jual beli dengan cara *dicomot* lebih memudahkan untuk menjual dengan cara cepat. Jual beli dengan cara *dicomot* juga diperbolehkan karena adanya unsur kepercayaan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana praktik jual beli dengan cara *dicomot* di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?

(2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *dicomot* di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?

Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui praktik jual beli dengan cara *dicomot* di pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *dicomot* di pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Field Research*, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku.

Kesimpulan: (1) Bahwa praktik jual beli dengan cara *dicomot* yaitu si penjual mengambil barang dagangannya dengan jumlah sedikit yaitu sipenjual mengambil barang dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu kemudian penjual langsung memberikan barang dagangannya kepada pembeli. (2) Proses jual beli dengan cara *dicomot* ini adalah sah, karena dalam jual beli ini telah memenuhi rukun jual beli dan tidak ada unsur penipuan karena pada saat transaksi atau pada saat penjual mengambil barang dagangannya dilihat langsung oleh pembeli dan mereka tidak merasa keberatan karena melakukannya atas dasar suka sama suka.



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

**a.n. Umi Islahiyah**

**NIM : 161130133**

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syari'ah UIN SMH

Banten

Di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **Umi Islahiyah**, NIM: 161130133 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara di Comot (Studi kasus di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)**. telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan

terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 11 September 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dra. Hj. Denna Ritonga. M.SI**

NIP. 196704021994032004

**Nita Anggraeni. M. Hum**

NIP. 198206062011012014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI DENGAN CARA DICOMOT  
(STUDI KASUS DI PASAR BEGOG KECAMATAN  
PONTANG KABUPATEN SERANG)**

**Oleh:**

UMI ISLAHIYAH  
NIM.161130133

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. Denna Ritonga. M.SI**  
NIP. 196704021994032004

**Nita Anggraeni. M.Hum**  
NIP. 198206062011012014

Mengetahui,

Dekan Fakultas  
Syaria'ah

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Masduki, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19731105 199903 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **UMI ISLAHIYAH**, NIM: **161130133** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN CARA DICOMOT (STUDI KASUS DI PASAR BEGOG KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 23 September 2020

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 September 2020

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I, Sekretaris Merangkap Anggota II,

**Dr. H. Mahfud, M.M.**

NIP. 19620705 199303 1 005

**Jamaludin. ME**

NIP : 19900324 201801 1 001

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**

NIP: 19591104 199403 1 002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**

NIP. 196704021994032004

**Nita Anggraeni. M. Hum**

NIP. 198206062011012014

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur dan nikmat kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Allah berikan akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua ku bapak Sarim dan ibu tercinta ibu Muni'ah, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang serta penyejuk hati dan pengobat jiwa. Dan tidak lupa saudara-saudara ku dan tidak lupa pula teman-teman ku, yang senantiasa memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).*



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Umi Islahiyah, dilahirkan di Serang tanggal 24 November 1997, penulis adalah putri kedua dari enam bersaudara, dari bapak H. Sarim dan ibu Muni'ah, bertempat tinggal di Kampung Puyuh Koneng, Rt. 06 Rw. 02 Desa Kencana Harapan, Kecamatan Lebak Wangi, Desa Kencana Harapan, Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh sekolah tingkat dasar di MI Ashhabul Maimanah Cikobak Kecamatan Lebak Wangi Desa Kencana Harapan lulus pada Tahun 2010, kemudian sekolah tingkat pertama di Mts Ashhabul Maimanah Sampang Susukan lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah menengah atas di MAN 1 Kragilan (Serang) lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah dan selama masa perkuliahan penulis mengabdikan diri disekolah SDIT Al-Hidayah Kepaksan Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi sebagai guru SD sampai dengan sekarang.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya. Dalam penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara di Comot (Studi kasus di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman M.A; Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag, M.A., Ketua Jurusan, dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag, M.SI, Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI, Pembimbing I, dan Ibu Nita Anggraeni, M. Hum, pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabatku Suhaenah, Lafifah Hasri Ainun, Bastari Rahayu, Yayah Al-Khairiah, dan Tinti Fatinti, yang selalu setia menemani dan memberikan nasihat serta semangat. Terimakasih atas pengorbanan yang selama ini tcurahkan.

7. Teman-teman sekaligus saudaraku Teh Iif Ifatillah, Ka Ahmad Syibi, Imaduddin, Reni Rahayu, Syatroh, Yoyoh Muftasiroh, yang saling mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada bapak kepala sekolah dan kepada dewan guru SDIT AL-HIDAYAH yang telah mendukung dan memberikan suport serta memberikan banyak ilmu kepada penulis.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HES D, sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, canda tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap

kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 11 September 2020

**Umi Islahiyah**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran.....	12
H. Metodologi Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21

## **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.....	23
B. Sejarah Singkat Pasar Begog Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.....	30

## **BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI**

A. Pengertian Jual Beli .....	33
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	35
C. Rukun Jual Beli.....	41
D. Syarat-syarat Jual Beli .....	44
E. Macam-macam Jual Beli.....	50
F. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	54
G. Akhlak Jual Beli dalam Perspektif Islam.....	55
H. Hal-hal yang Dilarang Dalam Akad Jual Beli .....	59
I. Jual Beli Jazaf.....	63
J. ‘Aib Dalam Akad Jual Beli.....	70

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
DENGAN CARA DI *COMOT* DI DESA SINGARAJAN  
KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG**

A. Praktik Jual Beli Dengan Cara di <i>Comot</i> Di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang .....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara di <i>Comot</i> Di Pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang .....	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**